PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MELALUI JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK (Survei Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)

Sisca Widyawati
21113040

Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The phenomenon that happen in the Regional Office of Directorate General of Tax In West Java I is the number of taxable employers tend to increase while the acceptance of value added tax revenue decrease. And tax audit with SKPKB tend to be no increase while the acceptance of value added tax revenue decrease which should increase. The research aims to analyze the acceptance of value added tax revenue influenced by number of taxable employers and tax audit.

This research uses descriptive analysis method and verifikatif with quantitative approach. The sampling technique used in this research is purposive sampling. Its population is 75 data of annual tax revenue report and its sample as much 30 data of annual tax revenue report. The method of analysis used is multiple linear regression analysis by conducting hypothesis test (t test).

The results show that the acceptance of value added tax revenue influenced by number of taxable employers and tax audit classified medium category.The results of hypothesis test prove that the acceptance of value added tax revenue influenced by number of taxable employers and tax audit significantly. Of the two variable that most influence the acceptance of value added tax revenue by number of taxable employers.
Keyword : Value Add Tax Revenue, Taxable Employers, Tax Audit

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara (Waluyo, 2011:167). Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan (Mardiasmo, 2013:115).

Pajak pertambahan nilai ditetapkan untuk mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (Siti Kurnia Rahayu, 2010:231). Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan Undang-Undang yang mengatur pemungutan PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan

transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai, perkembangan Ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi yang baru. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual (Gunadi, 2002:2).

Pengusaha yang bisa dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerehan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN (Choerul Muzammil, 2016:55). Dalam rangka memberikan keadilan dan kesederhanaan administrasi PPN, undang-undang memberikan batasan bahwa pengusaha yang masih termasuk kategori pengusaha kecil tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (Choerul Muzammil, 2016:55).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum, salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang Pemeriksa Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Apakah penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh jumlah pengusaha kena pajak.
2) Apakah penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui ada atau tidak adanya penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh jumlah pengusaha kena pajak.
2) Untuk mengetahui ada atau tidak adanya penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui kajian dan konsep konsep yang ada dan diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai :

1) Penerimaan pajak pertambahan nilai melalui jumlah pengusaha kena pajak.
2) Penerimaan pajak pertambahan nilai melalui pemeriksaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Putaka

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2016:19) pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya.

2.1.1.2 Indikator Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Mardiasmo (2013:29) yaitu Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:62) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:323), yaitu Hasil dari pemeriksaan pajak adalah suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak. Surat ketetapan pajak terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Rudy Suhartono dan wirawan B.Ilyas (2012:53) salah satunya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang atau kurang bayar.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) Penerimaan Pajak yaitu, Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut Suprianto (2011:16) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2011:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Berdasaran hasil pemikiran diatas, maka indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah hasil-hasil atau jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:83) yaitu :

Para Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila turunnya tingkat konsumsi konsumen akan mempengaruhi kondisi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) yaitu :

Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak yaitu membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien, meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak, meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran diatas maka penulis dapat merumuskan dan menyimpulkan hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

H_1 : Penerimaan pajak pertambahan nilai secara signifikan dipengaruhi oleh jumlah pengusaha kena pajak.

H_2 : Penerimaan pajak pertambahan nilai secara signifikan dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Pengertian metode penelitian menurut Abdurrahmat (2011:98), metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.

Pengertian metode deskriptif menurut menurut Moh. Nazir (2003:4), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sedangkan metode verifikatif menurut Umi Narimawati (2010:29), memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Pengertian kuantitatif menurut Sukmadinata (2009:530) yaitu menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol.

Objek penelitian menurut I Made Wirartha (2006:39) objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.

Pengertian unit analisis menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa, unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 Periode 2012-2016 Untuk mendeskripsikan penelitian mengenai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Melalui Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pemeriksaan Pajak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2010:31) menyatakan bahwa operasionalisasi variabel tentunya diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait di dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

1) Variabel Bebas (*Independent Variable*)

 Variabel dalam penelitian ini, yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1), dan Pemeriksaan Pajak (X2).

2) Variabel dependen (*Dependent Variable*)

 Variabel dalam penelitian ini, yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sugiyono (2012:137) sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen.

3.3.2 Teknik Pengumplan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan Kantor Pelayanan Pajak yang berhubungan dengan variabel penelitian.

2) Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (Referensi) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing- masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Umi Narimawati (2010:37), pengertian Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai yang ditetapkan oleh peneliti sebagai unit analisis penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan pajak seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yaitu 15 KPP Pratama dengan 5 periode dalam pertahun, jadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 75 data.

3.4.2 Penarikan Sampel

Pengertian sampel menurut Arikunto (2006:131) menyatakan bahwa, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling,* yaitu pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kantor pelayanan pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jawa Barat I.
2) Tidak Terdapat data yang hilang atau tidak termasuk data *outlier*.
3) Mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan mulai dari tahun 2012-2016.
4) KPP Pratama melaporkan laporan penerimaan pajak yang terealisasi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dari tahun 2012-2016.

Berdasarkan kriteria *purposive sampling* diatas terdapat 6 KPP yang memenuhi kriteria dan menjadi sampel pada penelitian ini. Jumlah data berdasarkan laporan keuangan perusahaan sebanyak 30 data selama 5 tahun berturut-turut.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Untuk memperole data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 Tahun 2012-2016. Pengambilan data diperoleh yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam pengujian data, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) sebagai berikut :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain *error* dari observasi yang satu dipengaruhi oleh *error* dari observasi yang sebelumnya.

3.5.1 Metode Analisis Data

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Iqbal Hasan (2008:8) regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin satu, dua, tiga dan seterusnya variabel bebas namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear.

2) Analisis Koefisien Korelasi

Menurut Umi Narimawati (2010:49) yaitu Pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi Pearson.

3) Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

4) Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah ada tidaknya penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh jumlah pengusaha kena pajak dan pemeriksaan pajak. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengarui Oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I secara keseluruhan mengalami peningkatan. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungannya bersifat positif artinya setiap kenaikan Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kemudian besar presentase Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh jumlah pengusaha kena pajak yaitu sebesar 33,87%. Dilihat dari hasil tersebut, maka penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh jumlah pengusaha kena pajak kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 66,13% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, sistem pemungutan, Produk Domestik Regional Bruto, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain. Penelitian Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Gia Meidha Giani (2016) dan Dedy Setya Utama Pansiangan (2014) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak secara signifikan.

4.2 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi Oleh Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingginya penerbitan Pemeriksaan Pajak melalui SKPKB disebabkan oleh Wajib Pajak yang masih memiliki hutang pajak dan belum melunasinya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, serta tidak dibayarnya pajak oleh Penanggung Pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak. Sedangkan menurunnya penerbitan Pemeriksaan Pajak melalui SKPKB karena Wajib Pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum jatuh tempo sehingga tidak ada surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan

didapatkan nilai korelasi antara Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak yaitu tergolong dalam kategori sedang. Hubungannya bersifat positif artinya setiap peningkatan Pemeriksaan Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kemudian besar presentase Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak yaitu sebesar 27,45%. Dilihat dari hasil tersebut, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 72,55% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai seperti, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, sistem pemungutan, Produk Domestik Regional Bruto, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain. Penelitian Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak secara signifikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak pada seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dengan tingkat sedang. Hubungannya bersifat positif artinya setiap kenaikan Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai secara positif ditentukan oleh pengusaha kena pajak dengan tingkat kontribusi yang cukup.
2) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak, dengan tingkat sedang. Hubungannya bersifat positif artinya setiap peningkatan Pemeriksaan Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh pemeriksaan pajak dengan tingkat kontribusi yang cukup.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1) Saran Praktis
 a) Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Jumlah Pengusaha Kena Pajak, disarankan untuk seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I agar lebih baik lagi dalam melakukan sosialisasi secara lagsung dengan turun langsung ke lapangan atau ke lingkungan masyarakat yang bertujuan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 b) Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui Pemeriksaan Pajak, disarankan supaya wajib pajak melakukan pengisian dengan benar baik dalam penulisan angka atau huruf, tanggal, dan pengisian data wajib pajak terkait SPT yang akan dilaporkan sehingga Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) tidak perlu diterbitkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Dedy Setya Utama Pandiangan, 2013. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)*

Gunadi. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta : salemba empat

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian. Malang: UMM PRESS
Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati, 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn).* Issn: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1(2015): 292-310
I Made Wirartha. 2006. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi Offset
Iqbal Hasan. 2008. *Pokok-Pokok Materi Statistika 1 (Statistika Deskriptif)* Edisi Kedua. Jakarta :PT. Bumi Aksara
Mardiasmo. 2012. *Perpajakan* Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi
_____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi,* Andi Offset, Yogyakarta
Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia
Muzammil, Choerul. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak.* Genesis Learning. Sleman
Rudy Suhartono dan wirawan B.Ilyas. 2012. *Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media
Simanjuntak Timbul H.dan Muklis,Imam 2012. Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih asa Sukses
Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu
Siti Resmi. 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
_____. 2013. *Perpajakan teori dan kasus* Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat
_____. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
Sukmadinata, N.S. 2009. Metode penelitian pendidikan.Bandung : PT Remaja Rosdayakarya
Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesi
Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

Tabel 4.10
Pengujian Hipotesis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.543	3.651		.423	.676
Jumlah_Pengusaha_Kena_Pajak	7,741	2.752	.442	2.813	.009
Pemeriksaan_Pajak	1.281	5.809	.347	2.205	.036

Tabel 4.11
Pengujian Hipotesis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.543	3.651		.423	.676
Jumlah_Pengusaha_Kena_Pajak	7,741	2.752	.442	2.813	.009
Pemeriksaan_Pajak	1.281	5.809	.347	2.205	.036